



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa bantuan pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membantu beban biaya bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan sehingga dapat mengikuti perkuliahan atau menyelesaikan tugas akhir sebagaimana mestinya;
- b. bahwa untuk lebih tertibnya pemberian bantuan pendidikan beserta dengan segala syarat dan ketentuannya maka perlu ada aturan yang menjamin setiap mahasiswa untuk berhak mendapatkan bantuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Utara tentang Pemberian Bantuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 atas Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Buton Utara.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara.
7. Bantuan Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bantuan dalam menempuh perkuliahan.
8. Tim Seleksi dan Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan seleksi dan verifikasi terhadap calon penerima Bantuan Pendidikan.
9. Mahasiswa tidak mampu adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Pemberian Bantuan Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kuliah, mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat dan Daerah.

Pasal 3

Sasaran pemberian Bantuan Pendidikan adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta untuk membantu meringankan beban biaya perkuliahan.

BAB III BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Besaran Bantuan Pendidikan yang akan diberikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.

Pasal 5

- (1) Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan diberikan pada jenjang Diploma atau Sarjana atau Pascasarjana
- (2) Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan besaran yang ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Bupati Buton Utara tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang, Jasa dan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara.

BAB IV PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 6

Penerima Bantuan Pendidikan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

- a. mahasiswa berprestasi baik dibidang akademik maupun non akademik;
- b. diprioritaskan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan atau desa setempat dan mahasiswa sebagai anggota keluarga Program Keluarga Harapan (PKH), yang dibuktikan dengan menunjukan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial; dan/atau
- c. belum pernah menerima Bantuan Pendidikan dari sumber lainnya.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan seleksi dan verifikasi calon penerima Bantuan Pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel.
- (2) Seleksi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi tim seleksi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dibentuk sekretariat tim.

Pasal 8

Tata cara pemberian Bantuan Pendidikan adalah :

- a. Calon penerima mengajukan permohonan Bantuan Pendidikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan :
 - 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk mahasiswa pemohon.
 - 2) Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) atau Kartu Rencana Studi (KRS).

- 3) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa tempat tinggal mahasiswa pemohon khusus bagi mahasiswa tidak mampu atau miskin.
 - 4) Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi setempat.
 - 5) Surat Pernyataan belum pernah menerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
 - 6) Khusus mahasiswa yang sedang penelitian tugas akhir melampirkan proposal penelitian yang telah disetujui oleh pembimbing atau promotor.
- b. Bupati menetapkan penerima Bantuan Pendidikan berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);

Pasal 9

Pemberian Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan per orang per tahun.

BAB VI PENGAWASAN Pasal 10

- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.






BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11

Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. 	
BAGIAN HUKUM	
BAG. KESRA	

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 23-5-2017

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 23-5-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



LAODE BAHARUDDIN